



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Ketut Mas Budiasa**, berkedudukan di Asrama Polisi, Polres Flores Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Suban Maran, Sh beralamat di Tanjung Bunga, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ni Komang Dewi Susilawati**, bertempat tinggal di Dulu Bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Mautupaga, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende dan Sekarang Tidak Diketahui , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 1991 menurut agama HINDU di Ende;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60.- tertanggal 07 Desembr 1991 oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di asrama polsek desa maurole, kecamatan maurole, kab, ende;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;
5. Bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang kemudian berakibat pada ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Kebiasaan Tergugat yang suka mengonsumsi minuman keras, merokok dan sering pergi meninggalkan rumah;
  - b. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah memakan waktu sampai berhari-hari dan itu tanpa seijin Penggugat sebagai suaminya;
  - c. Bahwa sebagai istri yang baik, Tergugat lebih banyak meluangkan waktu di rumah bersama suami, tetapi pada kenyataannya Tergugat lebih suka di luar rumah, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya;
  - d. Bahwa sebagai suami, Penggugat merasa curiga dengan kepergian Tergugat yang selalu memakan waktu cukup lama, dan kemudian timbul keinginan untuk menyelidik dan terbukti benar bahwa Tergugat punya Pria lain;
  - e. Bahwa pernah Penggugat memergoki Tergugat berduaan di dalam kamar keluarga mereka dengan pria lain;
7. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, dan sejak berpisah, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama tapi pernah Penggugat berupaya untukujuk kembali, dengan meminta bantuan Unit PROVOOST polres Ende sebagai mediator, akan tetapi menemui jalan buntu karena istri Penggugat justru meminta cerai;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat pada saat belum dipenjarakan sudah sangat keterlaluan dan itu sangat mempengaruhi perkembangan mental dari anak-anaknya, oleh karenanya jalan satu-satu untuk bias memperoleh ketenangan hidup adalah dengan bercerai;

10. Bahwa menurut Ketentuan PP No.9 Tahun 1974 dalam pasal 19 dikatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain karena di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kejahatan yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena telah memenuhi hisyarat sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri"*, dan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 Huruf (f) yaitu *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT I **KETUT MAS BUDIASA** dengan TERGUGAT NI **KOMANG DEWI SUSILAWATI** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 60 tertanggal 07 Desember 1991**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende, Sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT I **KETUT MAS BUDIASA** dengan TERGUGAT NI **KOMANG DEWI SUSILAWATI** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 60 tertanggal 07 Desember 1991**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Flores Timur paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat, ATAU  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020, serta telah pula dilakukan pemanggilan umum melalui surat kabar pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 12 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat merasa surat gugatannya saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Jo. 272 RV sebagaimana termuat dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum adanya proses jawab menjawab, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. 272 Rv tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan a quo merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut oleh Penggugat maka proses perkara ini berakhir, serta serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret permohonan tersebut dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt tersebut dari register daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020, oleh kami, David Fredriek Albert Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt tanggal 5 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Benediktus Berani Ojan, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

David F.A Porajow, S.H., M.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus Berani Ojan

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp1.326.000,00;
iaya Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp9.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp1.445.000,00;

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lrt